

Jakarta, 18 April 2024

Yang Mulia,
Majelis Hakim Konstitusi Perkara No. 1 dan 2 /PHU.PRES-XXII/2024
Di
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Gambir, Kota Jakarta Pusat
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110

Perihal : Menjadi Teman MK dalam Duka Demokrasi Indonesia

Kami sebagai bagian dari masyarakat Sipil Indonesia yang mencintai bangsa dan negara dengan sepenuh hati bersama membuat pernyataan untuk menyikapi kondisi mutakhir demokrasi Indonesia yang dirasakan dan dialami tidak lagi sesuai dengan amanat reformasi dan bahkan mencederai panggilan dasar Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Adalah sebuah keniscayaan ketika pernyataan ini disampaikan untuk membuat semua yang memiliki Nurani dapat mengambil Keputusan yang tepat untuk menyelamatkan bangsa kembali kepada cita cita yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu, "membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia".

Kisah kenegaraan dalam menghadirkan cita cita itu nampaknya meredup dalam memasuki proses Demokrasi, Pemilihan Umum 2024. Pencideraan itu dimulai dalam sebuah kisah keterlibatan negara yang kasat mata, dalam hal ini lembaga Kepresidenan yang tidak menunjukkan komitmen yang tunduk dan sesuai dengan sumpah jabatan yang diambilnya. Keterlibatan lembaga negara yang melawan tata Kelola yang disepakati bersama dalam kontrak sosial bernegara dan berbangsa menjadikan rusaknya berbagai sendi Pembangunan bangsa dan menjadikan hukum yang seharusnya berbasis etika dan moral kebangsaan menjadi abu abu dan menyebabkan keadilan dipertanyakan oleh anak anak bangsa

Ketika Pemilihan Umum, khususnya Pemilihan Presiden merupakan sebuah cita cita demokrasi yang diperjuangan dengan darah dan pengorbanan pahlawan bangsa dalam reformasi 1998 sehingga menghasilkan model mutakhir Demokrasi Terbesar ke 3 di dunia dirusak oleh *abuse of power* seorang Presiden, maka negara dalam keadaan tidak menentu yang merupakan awal jejak pengingkaran semua lini tata Kelola negara. Pertunjukkan Keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, adalah sebuah orkestrasi pelanggaran kekuasaan yang ditunjukkan oleh seorang kepala negara yang mengulang kembali model kekuasaan tak terbatas ala Raja Louis XIV di Perancis yang menyatakan "*l'etat, c'est moi*", atau Aku adalah Negara.

Indonesia yang masih berproses menjadikan rakyat berdaulat dalam proses demokrasi, mengikis habis trauma kekuasaan Orde Baru ala Suhrato, masuk ke dalam jurang yang lebih dalam yaitu reinkarnasi Politik Dinasti. Seorang Presiden yang bukan saja membiarkan anaknya menjadi penerus kekuasaan, bahkan merestui dan melakukan praktik berbau tidak sedap untuk melanggengkan kekuasaan kepada anaknya. Proses politik dinasti itu kemudian dilanjutkan dengan menghalalkan segala cara, mulai dengan persekongkolan dengan lembaga pelaksana pemilu (KPU dan BAWASLU); persepakatan penunjukkan langsung pejabat kepala daerah Provinsi, Kabupaten, Kotamadya; penggelontoran dana Bansos yang tanpa batas; dan indikasi penggunaan semua sistem pertahanan dan kemanan bangsa untuk terlibat.

Untuk itulah Demokrasi harus dikembalikan kepada ruh awalnya, yaitu ketiadaan "cawe cawe" kekuasaan sehingga terciptalah Pemilu yang Jujur Adil, Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia. Rakyat harus dibiarkan bebas memilih berdasarkan Nurani dan kontestan diberikan lapangan permainan yang setara dan akuntabel tanpa melibatkan jarring jarring dan tangan kekuasaan yang berpihak untuk kontestan tertentu. Teriakan protes ratusan bahkan ribuan akademisi selama berminggu disertai dengan suara "jalanan" para mahasiswa dan Masyarakat sipil lainnya bermakna sama yaitu adanya KECURANGAN dalam pelaksanaan PILPRES 2024, dan semua akarnya tidak lain dan tidak bukan bermuara pada tindakan dan Keputusan seorang Presiden yang berhasrat melanggengkan kekuasaan walaupun itu mencederai demokrasi.

Dalam upaya mengembalikan demokrasi inilah kami menyuarakan seruan perbaikan bangsa melalui pengambilan Keputusan konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi, yaitu:

1. Kami mendukung Keputusan yang seadilnya oleh para hakim konstitusi yang mulia untuk dapat menghadirkan Keputusan berbasis etis dan kembali kepada keadilan yang sesungguhnya, bukan hanya berbasis penghitungan suara belaka yang menjadikan idiom "mahkamah kalkulator" tetapi mempertimbangkan esensi demokrasi non positivistic berbasis rasa keadilan yang sesungguhnya agar proses pengrusakan sendi sendi demokrasi dapat ditahan untuk kembali kepada "khittah" panggilan demokrasi yang melawan kekuasaan berbasis keluar, dinasti atau kelompok yang diuntungkan semata
2. Kami meminta para hakim untuk kembali menjadikan bangsa ini untuk merujuk ulang kepada panggilan UUD 1945 dan bahkan dasar negara yang tercantum dalam Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Panggilan kepada spiritualitas kebangsaan yang mengutamakan Nurani berbasis agama agama masih menjadi ruh bersama kebangsaan dan ujungnya menjadikan etika dan moral kemanusiaan menjadi tujuan utama perjuangan kebangsaan. Hal itulah yang berulan dinyatkan telah dilanggar oleh putusan MKMK dan DKPP ketika mengadili putusan MK dan KPU yang menyingkirkan etika, yang pastinya meninggalkan spiritualitas kebangsaan yang menjunjung tinggi kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kemaslahatan bersama
3. Melanjutkan poin no 2 diatas, maka semua pelaku tata Kelola negara yang memiliki jabatan dan posisi dalam berbagai lembaga negara yang jelas jelas melanggar sumpah jabatan, haruslah dinon aktifkan dan semua keputusannya haruslah ditinjau ulang dan atau dianulir karena proses pengambilan keputusannya tidak sejalan dengan spiritualitas kebangsaan dan dengan demikian juga menganggap etika dan moral kebangsaan yang dicetus oleh para bapa bangsa adalah nilai usang yang tidak perlu diperhatikan. Sudah tentu perilaku seperti ini tidak dapat dianggap sebagai pelaku negara yang memiliki komitmen terhadap NKRI dan layak diberhentikan dengan tidak hormat dan semua produk kebijakan/hukum yang pernah diambilnya harus dinihilkan.
4. Dalam proses pengambilan Keputusan MK inilah, kami mendukung agar yang mulia para Hakim MK mengambil posisi bukan untuk mengadili yang menang atau yang kalah, tetapi mengadili untuk memperbaiki nilai nilai kebangsaan, sehingga Keputusan yang diambil bukanlah yang semakin menjerumuskan negara kepada perilaku perilaku destrutif terhadap proses demokrasi tetapi dapat menjadi fondasi memperbaiki negara untuk menjadi pelaku demokrasi yang kuat. Kalah menang bukanlah hasil akhir yang kami harapkan tetapi perbaikan nilai kebangsaan untuk sebuah pembalikan terhadap panggilan kebangsaan yang bernurani dengan spiritualitas kebangsaan para bapa bangsa akan menjadi catatan indah Republik tercinta ini bila para Hakim MK dapat memutuskan seadilnya untuk Indonesia Raya yang tangguh dan Kuat

5. Untuk itu rekomendasi praktis kami adalah, Keputusan yang adil dengan melakukan evaluasi cerdas terhadap proses yang penuh kecurangan dengan menjadikan semua bukti dan fakta sebagai alasan utama membatalkan hasil PILPRES 2024 yang berarti menjadikan spiritualitas bangsa dikembalikan kepada posisinya. Proses Pengambilan suara ulang yang bermartabat, JURDIL dan LUBER adalah sebuah tindakan yang tidak bisa dihindari untuk memperbaiki kerusakan dan kecurangan yang ada
6. Sejalan dengan poin no 5 diatas, maka perlu juga diputuskan pemberhentian secara tidak hormat kepada ketua KPU yang jelas telah melakukan pelanggaran etik berat dan juga memberikan rekomendasi kepada lembaga terkait untuk mengevaluasi tindakan Presiden dan sampai kepada proses pemakzulan bila dianggap sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukannya.
7. Dengan ini kami penggiat Masyarakat sipil yang membuat pernyataan ini dengan senang hati akan menjadi Sahabat Pengadilan, *Amicus Curiae* agar dapat menjadi teman dalam proses pengambilan Keputusan yang pasti tidak mudah. Kami menemani di dalam dan di luar sidang, kami juga meyakini dengan spiritualitas yang masih ada kami masih berharap untuk sebuah proses yang *Gusti mboten sare*, Tuhan tidak tidur dalam mengawal keberpihakan para hakim dalam melakukan tindakan dan aksi keadilan yang sebagaimana mustinya. Untuk itu kami mengawal dalam proses spiritual dan dukungan moral, mendoakan dan bekerja sesuai panggilan kami, *Ora et Labora*.

Demikian pernyataan kami yang kami buat secara sepakat untuk perbaikan bangsa dan harapan kita serta mimpi kita, "Indonesia di masa depan yang anak siapapun bisa menjadi Presiden, Gubernur, Walikota dan Bupati serta jabatan public lainnya, apakah ia anak pemulung, anak Sopir Ojol, anak buruh cuci, petani dan siapapun juga". Kami meyakini para hakim masih memiliki Nurani yang bersih dan diterangi oleh hadirat Tuhan yang dapat memberi pencerahan dan kekuatan maksimal dalam mengambil Keputusan yang penting ini. Menyitir Aktifis hak sipil kulit hitam Amerika Serikat, Martin Luther King Jr, "*Injustice anywhere is a threat to justice everywhere.*" Maka kami meyakini bila tidak ada keadilan di ruang MK, di Istana, dimanapun dalam birokrasi negara ini, maka keadilan yang sama akan tidak didapat oleh semua anak bangsa dimanapun di penjuru Indonesia, dari Sabang sampai Merauk, dari Miangas sampai Rote. *Pro Justitia*, Tuhan memberi hikmat kepada para Hakim MK yang mulia untuk Indonesia yang bermartabat dan berkeadilan.

Pdt. Victor Rembeth

Hormat kami,

Muhammad A.S. Hikam

Habib Muchsin Al Athas

Yanuar Nugroho.

A. Shephard Supit